



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen Kabupaten Landak yang merupakan aset yang sangat berharga bagi daerah Landak, bangsa dan negara Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi, sarana air bersih, kesehatan lingkungan, dan ketersediaan pangan lokal secara terus menerus dan komprehensif;
 - c. bahwa pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi anak di bawah lima tahun;
 - d. bahwa untuk mendapatkan gizi sehat dan seimbang merupakan hak setiap anak Indonesia guna memperbaiki tingkat kehidupan dan kesejahteraannya yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila;
 - e. bahwa gangguan kesehatan anak di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi dan stunting masih banyak terjadi di Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Landak sehingga harus dilakukan percepatan upaya perbaikan gizi;
 - f. bahwa pemerintah, lintas sektor, bersama masyarakat perlu berkoordinasi dan bertanggung jawab untuk menurunkan angka *stunting*, gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita di Kabupaten Landak;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Landak Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 339)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adalah acuan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan aksi daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah yang cerdas, produktif, dan memiliki daya saing tinggi; sebagai bentuk upaya aksi bersama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan media/pewartar melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan (stakeholders) yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada Seribu (1000) hari pertama kehidupan;
2. Seribu (1000) hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan (nol hari dalam kandungan) sampai anak berusia 2 (dua) tahun;
3. Gizi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur;
4. Gizi Makro adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang banyak, seperti karbohidrat, protein, dan lemak;
5. Gizi Mikro adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sedikit tetapi penting seperti, bermacam-macam vitamin, mineral, dan air;
6. Gizi Kurang adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy protein dari makanan sehari-hari;
7. Intervensi gizi sensitive;
8. Intervensi gizi spesifik;
9. Stunting adalah pertumbuhan akibat kekurangan gizi berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2 (dua) tahun pertama kehidupan seorang anak;
10. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama;
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
13. Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1). Tujuan Umum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Landak 2016-2019 adalah untuk menjadi panduan dan arahan bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa agar memahami pentingnya pangan dan gizi sebagai investasi penting pembangunan Sumber Daya Manusia daerah Kabupaten Landak. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang RAD PG Kabupaten Landak 2016-2019 ini diharapkan semua pihak yang terkait akan mengambil peran secara aktif untuk meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi multi sektor di Kabupaten Landak.
- (2). Tujuan khusus Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah:
Tujuan Khusus Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Landak 2016-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan umum pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Landak;
 - b. Menetapkan strategi pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Landak;
 - c. Menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi Kabupaten Landak;
 - d. Memilih intervensi yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan dan desa di Kabupaten Landak;
 - e. Meningkatkan koordinasi dan integrasi multi pihak dalam pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Landak;
 - f. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di Kabupaten Landak;
 - g. Menjadi panduan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan umpan balik pembangunan pangan dan gizi.

BAB III

RENCANA AKSI MULTISEKTOR

Bagian Kesatu

Outcome

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Landak mempunyai *Outcome* Utama, *Output*, dan Intervensi yang dibuat secara partisipatif oleh Forum Lintas Pelaku. Pelaksanaan program/kegiatan dalam RAD-PG Kabupaten Landak 2016-2019 diharapkan menghasilkan dampak yang besar bagi perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Landak, baik berupa dampak antara (*intermediate outcome*) maupun dampak utama (*main outcome*).

Intermediate Outcome diantaranya

1. Produksi beras (222.374 ton),
2. Produksi jagung (78.377 ton),
3. Produksi Ubi kayu (147.544 ton),
4. Produksi Ubi jalar (15.165),

5. Produksi kedelai (10 ton),
6. Produksi daging Sapi (55.230 Kg),
7. Produksi daging Babi (1.278.459 Kg),
8. Produksi ikan (637,01 ton) ,
9. Produksi ayam (2.356.653 ekor).

Outcome Utama adalah sebagai berikut:

1. Skor PPH,
2. Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari),
3. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun),
4. Prevalensi anemia pada ibu hamil (turun dari 36% menjadi 28%),
5. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (turun 12% menjadi 8 %),
6. Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (naik dari 39% menjadi 50%),
7. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita (turun dari 5% menjadi 1%),
8. Prevalensi kurus (*wasting*) pada anak balita (7 %),
9. Prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (28 %), dan
10. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (11,9 %).

Bagian Kedua

Output

Pasal 4

- (1). Mengatasi Anemia Pada Ibu Hamil Dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Asi Eksklusif
 - a. Persentase Puskesmas penyelenggara kesehatan remaja dari 25% menjadi 100 %
 - b. Persentase remaja putri yang mendapatkan TTD (Tablet Tambah Darah) dari 0 % menjadi 32 %
 - c. Persentase ibu hamil KEK(Kurang Energi Kronis) yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dari 0% menjadi 75%
 - d. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) dari 90% menjadi 95%
 - e. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil dari 86% menjadi 95%
 - f. Persentase ibu hamil yang mendapatkan TTD (Tablet Tambah Darah) 90 tablet selama masa kehamilan dari 79% menjadi 80%
 - g. Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan dari 0 menjadi 42%
 - h. Pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Landak
- (2). Stanting, Westing, Underweight
 - a. Persentase kasus balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan dari 100% menjadi 100%
 - b. Persentase pengetahuan tanaga medis yang berhubungan dengan stanting dari 0% menjadi 100 %
 - c. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
 - d. Pemberian suplemen gizi mikro untuk Ibu dan balita
 - e. Persentase Rumah Tangga (RT) mengonsumsi garam beryodium
 - f. Remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

- g. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan
- h. Penambahan persyaratan pra-nikah mengenai konsumsi/ asupan gizi

(3). Stanting (termasuk Sanitasi/Jamban Sehat)

- 1. Masyarakat terfasilitasi jaringan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)
- 2. Terlayani IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur dan Tinja)
- 3. Terciptanya sungai bersih
- 4. Jumlah penduduk yang menggunakan jamban sehat
- 5. Penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
- 6. Pasar yang di intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
- 7. Pemeriksaan penyediaan air minum
- 8. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (Jumlah publikasi/artikel edukatif mengenai Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk mendukung 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada media cetak dan elektronik)
- 9. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada ibu bersalin 7883 orang ibu (Persentase bayi baru lahir yang melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dari 38% menjadi 50%. Jumlah publikasi/artikel edukatif mengenai Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk mendukung 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada media cetak dan elektronik)
- 10. Ayah pendukung ASI 4336 orang
- 11. Promosi/ Kampanye ASI Eksklusif di polindes dan posyandu
- 12. Kelompok pendukung ASI

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Landak mempunyai output

Bagian Ketiga

Pasal 6

Intervensi

Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Landak mempunyai Intervensi Strategis melalui 5 Pilar, yaitu:

- 1. Pilar Perbaikan Gizi Masyarakat,
 - a. Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk kegiatan aksi yang menjangkau semua perempuan pra-hamil dan ibu hamil dengan paket pelayanan kesehatan reproduksi dan gizi, termasuk program penanggulangan Wanita Usia Subur (WUS) Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia.
 - b. Peningkatan pemberian ASI Eksklusif (0-6 bulan) melalui pemberian konseling menyusui pada ibu sejak hamil
 - c. Peningkatan pemberian Konseling Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
 - d. Pengembangan Makanan Pendamping ASI (6-24 bulan) berbasis sumberdaya pangan lokal.
 - e. Sosialisasi konsumsi garam beryodium.
 - f. Pemantauan status gizi secara berkala untuk deteksi dini masalah gizi

- g. Pengembangan surveilan gizi melalui pemanfaatan data hasil penimbangan dalam rangka penjarangan dan pencegahan masalah gizi pada balita dan ibu hamil
- h. Peningkatan program pelayanan kesehatan ibu
- i. Peningkatan Jumlah dan kapasitas SDM Gizi melalui pendidikan dan pelatihan gizi (penatalaksanaan gizi buruk, pemantauan pertumbuhan, konseling menyusui, konseling Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), surveilan Gizi dan monitoring evaluasi program gizi)
- j. Pemberian suplementasi mikronutrien seperti Vitamin A, besi, folat, dan iodine dan program fortifikasi makanan untuk mencegah defisiensi gizi mikro
- k. Menyelenggarakan gizi tambahan untuk kelompok hamil dan balita pada keluarga miskin
- l. Penyuluhan dan pelatihan gizi bagi masyarakat dan *community provider*
- m. Pengembangan *Teurapeutic Feeding Center (TFC)* pada Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit untuk penanganan kasus gizi buruk
- n. Pengembangan Ruang Konseling Gizi pada tiap puskesmas untuk edukasi kasus-kasus gizi
- o. Pengembangan program asuhan gizi bagi anak gizi kurang dan gizi buruk
- p. Pembentukan kelompok pendukung pemberian ASI dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).

2. Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengantisipasi rawan pangan.
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang pangan dan gizi melalui kampanye gizi, demonstrasi masak makanan lokal bergizi seimbang bagi masyarakat di posyandu, pelatihan, promosi, penyebaran informasi, pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan keterlibatan bapak dalam pola asuh
- c. Menyusun kembali pemetaan kabupaten dan kota berdasarkan indikator prevalensi pendek anak balita dan asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari untuk prioritas penanganan wilayah.
- d. Perluasan dan peningkatan produktivitas lahan, serta kepemilikan lahan untuk pertanian dan perikanan.
- e. Meningkatkan dan mempercepat upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
- f. Pengembangan kawasan-kawasan potensial dan cepat tumbuh melalui pemukiman baru.
- g. Meningkatkan produksi sektor ril baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama pada komoditi unggulan yang berorientasi pasar.
- h. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendukung produksi serta pemasaran secara terintegrasi. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian sarana produksi pertanian, kelautan, dan perikanan. Membangun dan mendorong pengembangan unit-unit penyedia sarana produksi.
- i. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan pangan terutama yang berbasis sumber daya lokal.

3. Pilar Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

- a. Penguatan kelembagaan dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan
- b. Mengoptimalkan koordinasi antar instansi dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui *Memorandum of Understanding (MOU)*.
- c. Mengoptimalkan sumberdaya pengawasan mutu dan keamanan pangan.
- d. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat khususnya pelaku usaha pangan.
- e. Meningkatkan pelatihan dan memberdayakan tenaga PKP dan *DFI*.
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan

4. Pilar Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) :
 - a. Melakukan advokasi dan bina suasana PHBS ke stakeholder dan penentu kebijakan serta masyarakat dan tokoh masyarakat (toma, toga, dll),
 - b. Menguatkan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung PHBS bidang pangan dan gizi melalui peningkatan kemitraan lintas sektor, swasta, dan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan,
 - c. Menguatkan pembinaan terhadap sekolah dan Dayah/Pesantren sebagai basis agent perubahan perilaku,
 - d. Meningkatkan peran tokoh agama/ tokoh masyarakat, dan karang taruna dalam mendukung PHBS,
 - e. Pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam PHBS.
5. Pilar Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi
 - a. Pengembangan Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia terkait pangan dan gizi,
 - b. Menjamin implementasi SPM bidang pangan dan gizi,
 - c. Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dan pedesaan,
 - d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam dan antar lembaga pangan dan gizi,
 - e. Pengembangan lembaga struktural Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak,
 - f. Pembentukan pokja Gizi pada Puskesmas non perawatan dan TFC pada Puskesmas perawatan.

BAB IV

STRATEGI, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 7

Strategi utama yang menjadi prinsip dan pendekatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi meliputi:

1. persoalan perbaikan gizi merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan saja, maka dibutuhkan koordinasi dan integrasi multisektor;
2. menjadikan perbaikan gizi sebagai isu strategis daerah melalui arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;
3. peningkatan pengetahuan, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta dan unsur masyarakat untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana untuk perbaikan gizi bayi usia lima tahun prioritas pada seribu hari pertama kehidupan;
4. peningkatan intervensi berbasis data/bukti yang efektif melalui sektor pemerintah maupun pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat;
5. peningkatan partisipasi masyarakat terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, kelompok laki-laki untuk kampanye/promosi gizi dan penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi;

6. Penyebar luasan praktek baik melalui media formal (cetak, radio, televisi, berbasis web) dan informal, sebagai tempat pembelajaran lokal yang efektif dan efisien, serta penghargaan bagi pelaku yang sukses;
7. Pembentukan Forum Lintas Pelaku untuk membuat rencana aksi, mengkoordinir, dan mempromosikan/mengkampanyekan percepatan perbaikan gizi bayi usia lima tahun prioritas pada seribu hari pertama kehidupan;

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi diprioritaskan untuk:

1. Meningkatkan peran sektor pemerintah, swasta, LSM, Perguruan Tinggi bersama peran aktif masyarakat dalam menyediakan fasilitas pendukung perbaikan gizi melalui peningkatan pemahaman keluarga tentang gizi nasional serta ketersediaan air bersih, jamban, lingkungan sehat, dan pangan lokal;
2. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang disebut Forum Lintas Pelaku untuk memberikan perlindungan, pemahaman/kampanye, dan pemenuhan gizi bayi usia lima tahun prioritas pada 1000 hari pertama kehidupan;
3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelaksanaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor dan unsur-unsur masyarakat melalui kampanye gizi daerah untuk mempercepat penurunan stunting, perbaikan gizi bayi usia lima tahun prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan
4. memperkuat implementasi konsep program gizi masyarakat yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Pasal 9

Sasaran atau target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi untuk Kabupaten Landak meliputi:

1. Pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
4. Media massa;
5. Sektor swasta/dunia usaha;
6. Masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia lima tahun terutama, anak di bawah usia dua tahun;
7. Tokoh agama/tokoh masyarakat/ kelompok bapak, organisasi perempuan, kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;
8. Lembaga swadaya masyarakat;
9. Mitra pembangunan internasional.

Bagian Ketiga

Program Kegiatan

Pasal 10

- (1). Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Landak dilaksanakan melalui program dengan rincian kegiatan tertuang dalam dokumen terlampir RAD – PG yang dibuat secara partisipatif oleh Forum Lintas Pelaku sebagai berikut:
 - a. Mengatasi Anemia pada Ibu Hamil dan Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan ASI Eksklusif
 - b. Penurunan *Stunting, Westing, Underweight*
 - c. Peningkatan Sanitasi dan Jamban Sehat
 - d. Penurunan dan Pencegahan Obesitas pada anak balita (bawah lima tahun)

Kampanye Gizi dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kampanye dan demonstrasi gizi level kabupaten, kecamatan, dan desa;
 - b. membangun komitmen melalui advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
 - c. dialog publik untuk menggalang kerja sama dan kontribusi multi pihak;
 - d. penguatan dan pelatihan teknis bagi pemberi layanan (bidan, kader posyandu, dan atau kader sejenis lainnya);
 - e. diskusi membangun;
 - f. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik);
 - g. intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan
 - h. meningkatkan partisipasi laki-laki melalui berbagai pendekatan baik formal dan informal;
 - i. bentuk kegiatan lain.
- (2). Kampanye dan demonstrasi gizi level kabupaten, kecamatan, dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah ibadah, permukiman warga, dan ruang publik lain yang strategis;
- (3). Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penggalangan dukungan terutama para pengambil keputusan untuk berperan aktif pada Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi;
- (4). Dialog public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menggalang kemitraan, kerja sama dan kontribusi Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi;
- (5). Penguatan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma-norma sosial;
- (6). Diskusi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma-norma social;
- (7). Intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi kurang dan gizi buruk secara teknis, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan;
- (8). Intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan fasilitas air bersih, sarana sanitasi dan jamban sehat, ketersediaan pangan lokal, yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat;

- (9). Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya di kecamatan dan desa sesuai dengan bidang tugas masing-masing sektor/ lembaga pemerintah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 11

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Landak dilakukan oleh:

1. pemerintah daerah; dinas kesehatan, dinas pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan, PU CK, dinas pendidikan, kementerian agama di daerah, badan pembangunan desa, Badan Pemberdayaan Perempuan;
2. organisasi kemasyarakatan, adat, dan keagamaan, pemuda/pemudi;
3. lembaga swadaya masyarakat;
4. organisasi profesi;
5. akademisi;
6. media massa;
7. dunia usaha;
8. masyarakat; dan
9. mitra pembangunan internasional.

BAB V

FORUM LINTAS PELAKU

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 12

- (1). Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dibentuk Forum Lintas Pelaku yang berfungsi melakukan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi;
- (2). Forum Lintas Pelaku berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 13

Forum Lintas Pelaku mempunyai tugas:

1. memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi menjadi bagian dari program, kegiatan, serta indikator target capaian dari sektor pemerintah, sektor swasta, dan kegiatan rutin masyarakat adat, keagamaan, pemuda, dan sosial lain;
2. mengkoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka implementasi RAD-PG untuk pelaksanaan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi;
3. memfasilitasi, dan mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan RAD – PG;
4. mengkoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan RAD – PG;
5. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAD – PG.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan Forum Lintas Pelaku

Pasal 14

(1). Susunan keanggotaan Forum Lintas Pelaku terdiri atas :

1. Penasehat : Bupati Landak
 2. Pengarah : Wakil Bupati Landak
 3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Landak
 4. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Landak
 5. Anggota :
 - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak
 - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak
 - Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Landak
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak
 - Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak
 - Direktur PDAM Kabupaten Landak
 - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak
 - Camat Se_Kabupaten Landak
 - Kepala Puskesmas Se_Kabupaten Landak
 - Kepala Desa Se_Kabupaten Landak
6. Kelompok Kerja
- a. Promosi dan Sosialisasi Gizi Kabupaten Landak
 - Koordinator : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak
 - Anggota :
 - Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak
 - Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
 - Kasubbid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak
 - Kasi Operasional Kebersihan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak
 - Kasi Peningkatan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
 - Lembaga Sosial Keagamaan Katolik Kabupaten Landak
 - Lembaga Sosial Keagamaan Kristen Kabupaten Landak
 - Lembaga Sosial Keagamaan Islam Kabupaten Landak
 - Jaringan Kelompok Tani dan Perikanan Kabupaten Landak

- b. Infrastruktur Air
Minum, Sanitasi dan
Irigasi Penanganan
Stunting
Koordinator : Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kabupaten Landak
Anggota : - Kabid Sarana dan Prasarana Bappeda
Kabupaten Landak
- Kabid SDA Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kabupaten Landak
- Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Landak
- Kasi Peningkatan Gizi Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Landak
- Staf PDAM Ngabang
- c. Informasi Data
Sektoral
Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
Anggota : - Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak
- Kabid Litbang dan Tata Ruang Bappeda
Kabupaten Landak
- Kabid Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Landak
- Kabid PDL Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak
- TP PKK Kabupaten Landak
- Kasubbag Program dan Pelaporan Dinas
Pertanian Kabupaten Landak
- d. Perencanaan Konsep
Penanganan *Stunting*
Koordinator Sekretaris Bappeda Kabupaten Landak
Anggota - Kabid Perekonomian Bappeda Kabupaten
Landak
- Direktur STKIP Pamane Talino
- Ketua DAD Kabupaten Landak
- Ketua MABM Kabupaten Landak
- Ketua MABT Kabupaten Landak
- Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian
Hukum dan Ham Sekretariat Daerah
Kabupaten Landak
- Kasi Peningkatan Gizi Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Landak
- Kasubbid Pemerintahan dan Kesra Bappeda
Kabupaten Landak
- Kasubbid Monev dal Litbang dan Tata Ruang
Bappeda Kabupaten Landak
- e. Sekretariat
Koordinator : Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten
Landak
Anggota : - Kasubbid Pengembangan SDM dan
Kebudayaan Bappeda Kabupaten Landak
- Kasi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
- Muliadi Staf Bappeda Kab. Landak
- Hendri, ST Staf Bappeda Kab. Landak
- Yulius Stepanus, S.Pd Staf Bappeda Kab.
Landak
- Decky Hermawan Benson, A.Md, Kep Staf
Bappeda Kab. Landak

- (2). Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Forum Lintas Pelaku dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan para anggota Forum Lintas Pelaku.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 15

- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Forum Lintas Pelaku dapat membentuk Kelompok Kerja;
- (2). Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha;
- (3). Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja diatur oleh Ketua Tim Teknis bersama wakil ketua dan sekretaris dengan persetujuan Ketua Forum Lintas Pelaku.

Kemitraan

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Forum Lintas Pelaku dimandatkan bermitra, mengikut sertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lain dan/atau pihak lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan kode etik yang berlaku.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 17

- (1). Bila dianggap perlu, untuk mendukung kelancaran tugas Forum Lintas Pelaku diperbantukan sebuah sekretariat;
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di Badan Perencanaan Daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten, atau Badan Ketahanan Pangan;
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Forum Lintas Pelaku;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 18

Forum Lintas Pelaku menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 4 (empat) bulan.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah

Pasal 19

- (1). Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan percepatan perbaikan gizi daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah 2016 – 2019 yang selaras dengan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Propinsi Kalimantan Barat dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2016 – 2019;
- (2). Dalam melaksanakan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dimandatkan untuk bekerja sama dengan lintas sektor pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat.

Bagian Kedelapan

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1). Forum Lintas Pelaku melakukan pemantauan, pencatatan, pengumpulan data, dan penggalian informasi terkait target indikator utama yang harus dicapai secara berkala, dapat berupa data rutin maupun survei.
- (2). Melaksanakan pertemuan Forum Lintas Pelaku dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor secara berkala 4 bulan sekali.

Pasal 21

Ketua Forum Lintas Pelaku melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam empat bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bupati melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi di Kabupaten Landak kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KEMITRAAN DAN PENDANAAN

Pasal 22

Untuk menjalankan RAD–PG diperlukan kemitraan, pendanaan dari pemerintah dan pendanaan alternatif

1. Membangun kemitraan dengan berbagai mitra pembangunan dalam konteks gerakan percepatan perbaikan gizi secara nasional;
2. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Dana Desa;

3. Menginisiasi pemanfaatan sumber pendanaan alternatif (dana perwalian, CSR, serta sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan bupati ini dengan penetapannya dalam berita daerah kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 2 Noveraber 2016

Pj. BUPATI LANDAK,


JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 2 Noveraber 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 408